



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.3.344.957.661.987,00 bertambah sejumlah Rp.84.714.856.021,89 sehingga menjadi Rp.3.429.672.518.008,89 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.041.325.078.996,50 |
| 2. Bertambah /(Berkurang) | (Rp. 25.376.229.413,82) |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 3.015.948.849.582,68

b. Belanja Daerah

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.344.957.661.987,00 |
| 2. Bertambah /(Berkurang) | Rp.84.714.856.021,89 |

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan

Rp. 3.429.672.518.008,89

Surplus/(Defisit)

(Rp. 413.723.668.426,21)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) Semula | Rp. 321.632.582.990,50 |
| b) Bertambah /(Berkurang) | Rp. 122.327.536.056,71 |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 443.960.119.047,21

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 12.236.450.621,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 30. 236.450.621,00

3. Pembiayaan Netto

a) Semula	Rp. 303.632.582.990,50
b) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 105.581.674.081,21
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 409.214.257.071,71

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan	Rp. 0,00
------------------------	-----------------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 905.536.548.768,50
2. Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 81.892.647.413,82)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 823.643.901.354,68

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 2.132.917.440.228,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 56.361.418.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 2.189.278.858.228,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 2.871.090.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 155.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 3.026.090.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 646.249.665.994,80
2. Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 36.542.703.714,00)
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 609.706.962.280,80

b. Hasil Retribusi Daerah

- 1. Semula Rp. 14.924.662.000,00
- 2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 8.896.800.000,00)

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 6.027.862.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1. Semula Rp. 22.067.685.166,70
- 2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 4.044.250.058,82)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
setelah Perubahan
Rp. 18.023.435.107,88

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1. Semula Rp. 222.294.535.607,00
- 2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 32.408.893.641,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah
Perubahan
Rp. 189.885.641.966,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1. Semula Rp. 79.834.140.000,00
- 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp. 79.834.140.000,00

b. Dana Alokasi Umum

- 1. Semula Rp. 1.354.429.212.228,00
- 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 44.047.016.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp. 1.398.476.228.228,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1. Semula Rp. 698.654.088.000,00
- 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 12.314.402.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp. 710.968.490.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	155.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		
	Rp.	155.000.000,00

b. Pendapatan Lainnya

1. Semula	Rp.	2.871.090.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan		
	Rp.	2.871.090.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.	1.674.625.191.787,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	48.348.962.434,39
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		
	Rp.	1.722.974.154.221,39

b. Belanja Langsung

Semula	Rp.	1.670.332.470.200,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	31.856.482.233,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		
	Rp.	1.702.188.952.433,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	975.543.933.531,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	79.836.186.770,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		
	Rp.	1.055.380.120.301,00

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	385.302.209.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	94.681.890.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		
	Rp.	290.620.319.000,00

c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Semula Rp. 294.245.598.256,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 14.754.912.664,39

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan

Rp. 309.000.510.920,39

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik

1. Semula Rp. 11.533.451.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 46.429.930.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik setelah Perubahan

Rp. 60.963.381.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 5.000.000.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.012.621.436,93

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp. 7.012.621.436,93

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 55.779.026.575,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 2.981.287.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 58.760.314.075,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 603.962.017.331,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 115.112.424.977,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp. 719.074.442.308,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 1.010.591.426.294,00

2. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 86.709.320.244,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 923.882.106.050,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp.	321.632.582.990,50
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	122.327.536.056,71
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	443.960.119.047,21
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp.	18.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12.236.450.671,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	30.236.450.621,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
1. Semula	Rp.	224.695.301.762,50
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	219.264.817.284,71
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	443.960.119.047,21
b. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp.	96.937.281.228,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	96.937.281.228,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp.	18.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	7.090.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	25.090.000.000,00
b. Pengembalian Dana BLUD		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.146.450.621,00
Jumlah Pengembalian Dana BLUD setelah Perubahan	Rp.	5.146.450.621,00

c. Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pebiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- n. Lampiran XIV Daftar Penerima Hibah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

Pasal 7

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEROKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,



H. GOTRI SUYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR . . .

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (13/278/2017).